

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam perkara *incest* terhadap anak pada kasus Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr, pertanggungjawaban pidana pelaku yang merupakan orang tua kandung korban mengacu pada Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, serta ketentuan dalam KUHP. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum pemberatan pidana sebesar 1/3 dari ancaman pidana pokok, karena posisi pelaku sebagai orang tua menimbulkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi akibat pengkhianatan terhadap kewajiban perlindungan dalam hubungan keluarga.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris, khususnya dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Unsur yang memberatkan pidana yaitu karena pelaku adalah bapak kandung dari korban, usia korban masih dibawah umur, adanya ancaman atau kekerasan, serta menimbulkan rasa trauma, gangguan mental, dan rusaknya masa depan korban. Sementara itu faktor yang meringankan pidana adalah tidak adanya catatan hukuman sebelumnya dan rekam jejak perilaku pelaku yang dinilai baik sebelum perkara itu terjadi.

Hakim tidak menjadikan alasan-alasan personal pelaku, termasuk statusnya sebagai tulang punggung keluarga, sebagai dasar peringanan pidana. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik, serta menegaskan bahwa tindak pidana tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan pidana yang dijatuhkan berupa hukuman penjara 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar 100.000.000.00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak hanya sebagai bentuk pemidanaan saja, tetapi sebagai upaya pencegahan, pembinaan pelaku, dan edukasi kepada masyarakat agar kejahatan serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada akses administratif putusan, pembatasan data untuk perlindungan privasi korban, minimnya putusan pembanding di tingkat lokal.

B. Saran

1. Saran Akademis

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian terhadap putusan di pengadilan lain sebagai bahan perbandingan, khususnya dalam perkara *incest* terhadap anak, guna memperkuat analisis secara komprehensif.

- b. Diperlukan mengembangkan penelitian ini berbasis psikologis hukum dan viktimologi anak untuk memperdalam pemahaman mengenai dampak korban dalam kebijakan pemidanaan.

2. Saran Praktis

- a. Pengadilan Negeri Ungaran disarankan untuk meningkatkan sistem digitalisasi administrasi putusan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban, agar akses data bagi kebutuhan akademis dapat dilakukan secara lebih efisien.
- b. Penegakkan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) diharapkan terus mengutamakan pendekatan perlindungan anak sebagai pusat pemeriksaan perkara dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.
- c. Instansi pemerintah dan lembaga perlindungan anak perlu memperkuat program sosialisasi dan edukasi hukum di lingkungan sekolah, masyarakat, serta wilayah desa/kelurahan di Ungaran, terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari kejahatan *incest* terhadap anak.
- d. Kejaksaan dan aparat terkait diharapkan mempertahankan penanganan perkara secara tegas dan konsisten untuk memperkuat efek jera, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat luas.